



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

Nur Azizah HS binti Husaini, tempat/tanggal lahir Cunda, 8 April 1995, umur 25 tahun, NIK : 1173024804950003, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteunkot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

Antoni Zulkarnaini, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum pada "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Trisila Nusantara (YLBHTN)", beralamat di Jalan Merdeka Timur Lantai 2, Desa Uteunkot-Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanpa nomor tertanggal 11 Februari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe nomor : 46/P/SK/2021/MS.Lsm, tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

1. **Yusmainar**, NIK : 1108024107670235, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 1 Juli 1967, umur 53 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

Halaman 1 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Jamilah binti Seman**, NIK : 1205175110750001, tempat/tanggal P. Brandan, 11 Oktober 1975, umur 45 tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Gang Meriam, Lingkungan V, Desa Sei Bilah, Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Dani Sukmawan bin Hamdani**, NIK : 1108020610860002, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 6 Oktober 1986, umur 34 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan karyawan BUMN, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;
4. **Dani Firdaus bin Hamdani**, NIK : 1108023003880004, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 30 Maret 1988, umur 32 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan eks Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV** ;
5. **Sunnia Ayuni binti Hamdani**, NIK : 1108026005960003, tempat/tanggal lahir Tambun Tunong, 26 Juni 1996, umur 24 tahun, agama Islam, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, alamat KTP di Jl. BTN PIM Glee Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, alamat domisili di Jl. Komplek IBKA, Dusun D, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V** ;
6. **Pemerintah Kota Lhokseumawe**, C/q. Camat Kecamatan Muara Dua, C/q. Keuchik Gampong Uteunkot, beralamat di Gampong Uteunkot,

Halaman 2 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I** ;

7. **Direktur Utama C/q. Direktur Keuangan dan Umum di PT Pupuk Iskandar Muda**, beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Gampong Keude Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II** ;
8. **BPJS Ketenagakerjaan Pusat C/q. BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Sumatera Utara dan DI Aceh C/q. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang di Kota Lhokseumawe**, beralamat di Jl. Tgk. Hamzah Bendahara, Simpang Empat, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III** ;
 - Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
 - Telah mendengar permohonan Penggugat di persidangan ;
 - Telah membaca relas panggilan untuk Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2021 telah mengajukan gugatan kewarisan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm tanggal 16 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini diajukan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia berbunyi: "Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan";
2. Bahwa gugatan ini merupakan perkara dibidang kewarisan dimana Para Tergugat dan objek yang dipersengketakan berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik

Halaman 3 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 Ayat (5) RBg, baik secara kompetensi absolut maupun kompetensi relatif merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya;

3. Bahwa semasa hidup Alm. Hamdani Bin Hamzah menikahi 3 (Tiga) orang isteri, dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak kandung, serta 1 (Satu) orang anak angkat (Penggugat);
4. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan isteri pertama (Tergugat I) berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor : 57/16/II/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan dikaruniai anak yaitu Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V;
5. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan isteri kedua berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor : 397/59/VI/2008 tanggal 28 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang masih dibawah umur, sekarang dibawah pengampuan Tergugat II;
6. Bahwa dalam membina rumah tangga dengan isteri ketiga berdasarkan Akta Kutipan Nikah Nomor 25/04/III/2009 tanggal 06 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie dan telah meninggal duluan dari pada Alm. Hamdani, serta tidak dikaruniai anak;
7. Bahwa Alm. Hamdani Bin Hamzah dan Almh. Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarif sepakat untuk mengangkat anak dari adik Almh. Asnidarsyah, S.Pd Binti M. Syarif yang bernama Nurazizah. HS Binti Husaini berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 08/Pdt.P/2013/Ms-Lsm tanggal 19 Maret 2013;
8. Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak), kemudian mengenai hak anak angkat sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Halaman 4 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah penetapan pengangkatan anak yang bernama Nurazizah Binti Husaini (Penggugat) tinggal di Komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe bersama ayah angkat dan merawat ayah angkat (Alm. Hamdani Bin Hamzah);
10. Bahwa sekitar 2 (dua) minggu Alm. Hamdani Bin Hamzah terbaring dalam keadaan sakit parah dan tidak lagi dirawat oleh Nurazizah Binti Husaini (Penggugat) karena diusir dari rumah yang menjadi obyek sengketa oleh anak kandung Alm. Hamdani Bin Hamzah;
11. Bahwa pada saat pengusiran tersebut, Penggugat tidak diperbolehkan oleh anak kandung Alm. Hamdani Bin Hamzah untuk membawa barang apapun dan Penggugat keluar dari rumah tersebut hanya berbekal pakaian yang dipakai;
12. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 400/835/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Alm. Hamdani Bin Hamzah meninggal dunia pada malam Jum'at tanggal 25 September 2020, selain meninggalkan ahli waris yang tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan (barang tidak bergerak dan barang bergerak serta uang) berupa :
 - a. 1 (satu) petak tanah beserta rumah di atasnya (alas hak dan batas-batasnya tidak Penggugat ketahui), serta isi rumah yang ada dalam penguasaan Para Tergugat yang terletak di komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,
 - b. 1 (satu) kursi malas dan 1 (satu) set lemari taperwer serta sebagian alat rumah dan alat dapur berupa pecah belah (masih harga jutaan rupiah) yang sudah di pindahkan dari rumah Alm. Hamdani Bin Hamzah yang terletak di komplek IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ke rumah Tergugat I yang beralamat di BTN PIM Glee Madat, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
 - c. 1 (satu) biji cincin emas, 5 (lima) gelang emas dan 1 (satu) kalung (harga masih ratusan juta rupiah) milik ibu angkat Penggugat dalam penguasaan Tergugat I,
 - d. 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV dengan Nomor Polisi BL 1150 LD tahun 2005 dalam penguasaan dan sudah dijual oleh anak kandung Alm.

Halaman 5 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamdani Bin Hamzah (tidak diketahui oleh Penggugat kepada siapa dijual, dimana dijual, dan berapa harga dijual),

e. Uang pesangon dari PT. Pupuk Iskandar Muda dan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe (tidak diketahui oleh Penggugat berapa jumlah uang pesangon dan kliem asuransi kematian di BPJS Ketenagakerjaan).

13. Bahwa sepengetahuan Penggugat uang pesangon dari PT. Pupuk Iskandar Muda sudah diambil serta sudah dibagikan kepada masing-masing ahli waris kecuali Penggugat selaku anak angkat yang tidak menerima bagian;

14. Bahwa Penggugat tidak dimasukkan oleh anak kandung dari Alm. Hamdani Bin Hamzah dalam penetapan Ahli Waris Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 3/Pdt.P/2021/MS-Lsm tanggal 14 Januari 2021;

15. Bahwa dari keseluruhan harta peninggalan Alm. Hamdani Bin Hamzah selaku pewaris tidak diberikan hak anak angkat sedikitpun;

16. Bahwa Penggugat khawatir objek sengketa akan dialihkan atau dirubah statusnya atau bentuknya oleh Para Tergugat, karena sekarang ini obyek sengketa tersebut dalam penguasaan Para Tergugat, maka oleh karena itu Penggugat mohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berkenan memanggil para pihak, untuk didengar keterangannya dan diperiksa, diadili dimuka persidangan serta memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah sebagai Ahli Waris yang Sah dari Alm. Hamdani Bin Hamzah, serta memiliki hak yang sama atas tanah yang menjadi obyek sengketa;
3. Menetapkan bahwa anak angkat yang bernama Nurazizah Binti Husaini berdasarkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor : 08/Pdt.P/2013/Ms-Lsm tanggal 19 Maret 2013 sah dan berkekuatan hukum;
4. Membatalkan dan/atau merubah untuk memasukkan anak angkat Nurazizah Binti Husaini sebagai pihak dalam Penetapan Nomor : 3/Pdt.P/2021/MS-Lsm tanggal 14 Januari 2021;
5. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Harta Peninggalan Alm. Hamdani Bin

Halaman 6 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamzah berupa :

- 5.1. 1 (satu) petak tanah beserta rumah di atasnya (alas hak dan batas-batasnya tidak Penggugat ketahui), serta isi rumah yang ada dalam penguasaan Para Tergugat yang terletak di kompleks IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe,
- 5.2. 1 (satu) kursi malas dan 1 (satu) set lemari taperwer serta sebagian alat rumah dan alat dapur berupa pecah belah (masih harga jutaan rupiah) yang sudah di pindahkan dari rumah Alm. Hamdani Bin Hamzah yang terletak di kompleks IBKA, Dusun D, Gampong Uteun Kot, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe ke rumah Tergugat I yang beralamat di BTN PIM Glee Madat, Gampong Paloh Lada, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara,
- 5.3. 1 (satu) biji cincin emas, 5 (lima) gelang emas dan 1 (satu) kalung (harga masih ratusan juta rupiah) milik ibu angkat Penggugat dalam penguasaan Tergugat I,
- 5.4. 1 (satu) unit mobil Merk Honda CRV dengan Nomor Polisi BL 1150 LD tahun 2005 dalam penguasaan dan sudah dijual oleh anak kandung Alm. Hamdani Bin Hamzah (tidak diketahui oleh Penggugat kepada siapa dijual, dimana dijual, dan berapa harga dijual),
- 5.5. Uang pesangon dari PT. Pupuk Iskandar Muda dan BPJS Ketenagakerjaan Lhokseumawe (tidak diketahui oleh Penggugat berapa jumlah uang pesangon dan kliem asuransi kematian di BPJS Ketenagakerjaan).
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan atau mengembalikan tanah sengketa tersebut ke Boudel Ahli waris yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat dan Para Tergugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari harta

Halaman 7 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara natura dan bebas dari ikatan pinak manapun, sehingga mencukupi bagian masing-masing, jika tidak dapat secara natura dilaksanakan dengan pelelangan dihadapan umum yang hasil pelelangannya dibagi sesuai dengan bagian masing-masing Penggugat dengan Para Tergugat.

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan berkekuatan Hukum tetap (*incracht*);
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada *Verzet, Banding atau Kasasi* dari Para Tergugat;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

- Mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya Antoni Zulkarnaini, SH., sedangkan Para Tergugat yang hadir adalah Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

Menimbang, bahwa sebelum Ketua Majelis melanjutkan persidangan dengan acara menunjuk mediator, Penggugat didalam persidangan memohon dan menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan masih terdapat kekurangan didalam surat gugatan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm dengan alasan bahwa masih terdapat kekurangan didalam surat gugatannya ;

Halaman 8 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Iskandar, MH, dan Drs. Kamaruddin Abdullah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V serta Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Ketua Majelis,

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 9 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Iskandar, MH

Drs. Kamaruddin Abdullah

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Bahri

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	70.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	1.000.000,-
4. Biaya PNBP panggilan pertama	Rp.	90.000,-
5. Biaya PNBP cabut	Rp.	10.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Materai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	1.220.000,-

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 hal. Putusan No. 75/Pdt.G/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)